

Pemkab Diminta Dibikin *Masterplan*



Sumber gambar: Koran Kaltim Sabtu, 01/03/2025

Untuk Peningkatan Kampung Mapulu Secara Bertahap

TANJUNG REDEB - Status Kampung Mapulu di Kabupaten Berau kini meningkat dari tertinggal menjadi berkembang. Peningkatan ini tidak lepas dari dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau yang terus meningkat setiap tahunnya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Subroto, menyambut baik kemajuan ini dan mendorong pemerintah daerah untuk menyusun *masterplan* pembangunan secara bertahap dengan mengutamakan skala prioritas kebutuhan dasar masyarakat.

“Lakukan secara bertahap. Tapi, utamakan skala prioritas,” ujar Subroto.

Menurutnya, upaya meningkatkan status kampung bisa dimulai dengan penataan kawasan permukiman terlebih dahulu. Perencanaan tersebut, kata Subroto, menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Perencanaannya dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Seperti mengenai bangunan apa saja yang harus didirikan di kawasan tersebut,” jelasnya.

Politikus Golkar itu menambahkan, meski nilai APBD Berau pada tahun 2025 cukup besar, namun ia mengingatkan agar tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran daerah. Ia menyarankan adanya pendanaan alternatif melalui pihak ketiga untuk mempercepat pembangunan di Kampung Mapulu.

“Karena, pembangunan di Kampung Mapulu tidak selamanya bisa bergantung pada APBD. Harus ada opsi lain,” pungkash Subroto. (**adv/ri123/ha/mh**)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Pemkab Diminta Dibikin *Masterplan*, 01/03/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (UU 6/2014) diatur sebagai berikut:
 - (1) Pembangunan desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.
 - (2) Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
 - (3) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
2. Dinyatakan dalam Pasal 80 ayat (3) UU 6/2014, musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
3. Dalam Pasal 80 ayat (4) UU 6/2014 diatur bahwa prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
 - e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.
4. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Bupati Berau Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung kepada Setiap Kampung Tahun Anggaran 2024 (Perbup Berau 9/2024), alokasi dana kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
5. Diatur dalam Pasal 7 Perbup Berau 9/2024 bahwa ADK digunakan untuk membiayai:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan kampung;
 - b. pelaksanaan pembangunan kampung;
 - c. pembinaan kemasyarakatan kampung; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat kampung.